



PUTUSAN

Nomor 207/PID/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUDIRMAN ALS MANDAYAU BIN MUHAMMAD (ALM)**;
2. Tempat lahir : Betung Bedarah Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/15 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 016 Desa Betung Bedarah Timur Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebo karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 207/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 207/PID/2024/PT JMB, tanggal 23 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/PID/2024/PT JMB, tanggal 23 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo, Nomor Reg. Perk: PDM-51/L.5.17/Eoh.2/07/2024, tanggal 1 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN ALS MANDAYAU BIN MUHAMMAD (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudirman als Mandayau Bin Muhammad (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit SPM R2 Jenis Honda Genio wama hitam merah dengan Nomor Ka: MH1JM6113KK018920 dan No. Sin: JM61E1018904;
Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) karung warna putih yang berisikan brondolan buah sawit.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 7 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN ALS MANDAYAU BIN MUHAMMAD

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 207/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah karung warna putih yang berisikan berondolan buah sawit; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit SPM R2 jenis Honda Genio warna Hitam merah dengan Noka MH1JM6113KK018920 dan Nosin JM61E1018904; Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 102/Akta.Pid.B/2024/PN Mrt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 7 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrt. tanggal 8 Agustus 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 8 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebo, kepada Penuntut Umum

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 207/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Tebo dan kepada Terdakwa, masing-masing pada tanggal 8 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tebo kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali dihukum dalam Perkara Pencurian dengan pemberatan, berdasarkan:
 - a. Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Mrt yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan dan;
 - b. Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Mrt yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
- Bahwa hukuman yang diterima oleh seorang residivis haruslah bertujuan untuk:
 - a. Keamanan Publik: mengurangi risiko terhadap masyarakat;
 - b. Keadilan: sebagai bentuk keadilan yang lebih sesuai;
 - c. Penegakan Hukum: memperkuat kepatuhan terhadap hukum di masyarakat;

Oleh karena itu dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi:

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
- Memutus perkara tersebut sesuai dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 207/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 7 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum merupakan pengulangan yang semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, berdasarkan alasan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum terungkap di persidangan baik terhadap Tindak Pidana yang terbukti maupun penjatuan pidana terhadap Terdakwa, sehingga tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lagi, maka dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil brondolan sawit milik PT. SKU yang dimasukan ke dalam dua karung warna putih dengan berat total dua karung tersebut adalah 90 kg (sembilan puluh kilogram) Terdakwa mengikat satu karung di atas sepeda motor dan satu karung lagi diletakkan di depan dekat pijakan sepeda motor milik Terdakwa. Akan tetapi pada saat Terdakwa hendak pergi meninggalkan lokasi tersebut telah tertangkap oleh pengamanan PT SKU dan diamankan di POS PT. SKU, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tebo Ilir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti perkara Nomor 115/Pid.B/2018/PN Mrt yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan perkara Nomor 110/Pid.B/2022/PN Mrt yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, adalah merupakan kasus yang sama dan selalu tertangkap di lokasi, belum ada brondolan sawit milik PT. SKU yang berhasil di bawa ke luar lokasi dan di jual oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa belum sempat menikmati hasilnya. Pekerjaan Terdakwa hanyalah seorang Petani/Pekebun. Oleh karena itu

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 207/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil dan alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 7 Agustus 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 7 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Moch. Zaenal Arifin, S.H., Hakim Ketua, Ramli Rizal, S.H., M.H., dan Nunsuhaini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 207/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ramli Rizal, S.H., M.H dan Murni Rozalinda, S.H, M.H. serta Afrilindru, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Ramli Rizal, S.H., M.H.

Ttd

Murni Rozalinda, S.H, M.H

Ketua Majelis

Ttd

Moch. Zaenal Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Afrilindru, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 207/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)